



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen PHU dan Badan Penyelenggara Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 02 Januari 2025.
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H / 2025 M .
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen PHU beserta jajarannya 4. Penyelenggara Haji beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Kamis, 02 Januari 2025 pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH tahun 1446 H / 2025 M Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Singgih

Januratomoko, S.K.H., M.M., dan Wakil Ketua H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Panja Pemerintah yang membahas: **Komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Pemerintah menjelaskan bahwa asumsi dasar BPIH tahun 1446 H/2025 M adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah kuota sebanyak 221.000 jemaah yang dibagi untuk:
    - 1) Kouta haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari: reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan Tim Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah.
    - 2) Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah.
  - b. Kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) adalah Rp16.000,00 dan kurs rupiah terhadap Saudi Arabiya Riyal (SAR) adalah Rp4.266,67.
  - c. Jumlah kloter untuk jemaah haji reguler sebanyak 554 kloter
  - d. Volume makan di Makkah sebanyak 84 kali dan di Madinah sebanyak 27 kali.
  - e. Manasik di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) direncanakan sebanyak 8 kali (untuk wilayah luar jawa) dan 6 kali (untuk wilayah jawa), sedang manasik di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota direncanakan sebanyak 2 kali.
2. Kuota petugas haji yang sudah didapat hingga sekarang adalah 2.210 petugas. Karena masih kurang, maka masih diusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi penambahan kuota petugas sebanyak 4.700 petugas sama dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M atau 4.600 petugas sama dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M.
3. Panja Pemerintah mengusulkan BPIH tahun 1446 H/2025 M adalah rata-rata perjemaah sebesar Rp93.389.684,99 (*sebilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan komposisi yang bersumber dari: Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPiH) sebesar Rp65.372.772,49 (70%) dan Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji sebesar Rp28.016.905,50 (30%).
4. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1446 H/2025 M mendesak Panja Pemerintah untuk:
  - a. Menelaah kembali biaya komponen BPIH yang diusulkan, seperti mengkaji kembali usulan biaya penerbangan haji, transportasi, konsumsi,

akomodasi, manasik, dan Masyair dengan tujuan agar BPIH Tahun 1446 H/2025 M dapat diturunkan kembali.

- b. Mengkaji kembali usulan komposisi BPIH Tahun 1446 H/2025 M antara yang bersumber dari BiPih sebanyak 70 % dan Nilai Manfaat sebanyak 30 %.
- c. Memastikan petugas haji adalah profesional, dalam artian memberikan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan kepada kepada jemaah haji secara maksimal.
- d. Biaya *istitha'ah* kesehatan haji harus sama untuk seluruh kabupaten/kota.
- e. Jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun 1446 H/2025 M adalah sesuai dengan nomor urut porsinya dan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyiapkan simulasi skenario proses embarkasi dan debarkasi jemaah haji, termasuk menagemen resikonya apabila terdapat permasalahan.
- g. Menyediakan secara lengkap dokumen pendukung seluruh usulan komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup Kamis, 02 Januari 2025 pukul 16.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA PANJA BPIH Tahun 1446 H/2025 M,**

**TTD**

**H. ABDUL WACHID**